

KH. Hasyim No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Buduran Sidoarjo, ada orang yang ditampung ditempat tersebut untuk diberangkatkan ke Malasiya sebagai TKI, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan memeriksa ketempat, ternyata di dalam rumah terdapat beberapa orang CTKI. Dan pemilik rumah mengatakan bahwa beberapa orang perempuan tersebut dititipkan di rumahnya oleh saksi Isye Indrawati (terdakwa dalam berkas lain).

Setelah itu para saksi mengintrogasi beberapa orang yang datang dari NTT tersebut, dan mereka mengatakan ditampung di rumah tersebut dalam rangka pembuatan paspor untuk persiapan berangkat ke Malaysia. Mereka direkrut oleh terdakwa Luis Maakh dan terdakwa Tri Yulianti, kemudian dikirim ke Surabaya. Mereka yang datang dari Kupang adalah sebagai calon TKI yang ingin dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, sehingga mereka datang ke Surabaya dan dijemput oleh Isye Indrawati.

Karena tidak sesuai dengan prosedur (ilegal) tanpa dibekali dengan keterampilan, cek kesehatan, asuransi dan kartu tanda kerja luar negeri, ada juga yang buta huruf, ada yang biometric (paspor lama tidak ada) dan ada yang UNFIT sehingga tidak bisa diproses di PT Fioken Kencana Mandiri. Sebagai pihak PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan terdakwa Luis Maakh menyampaikan keinginan CTKI tersebut kepada terdakwa Tri Yulianti dan selanjutnya terdawah Tri Yulianti menawarkan pekerjaan keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Mandiri yang mengatasnamakan orang perseorangan dan disetujui oleh CTKI. Kemudian terdakwa Tri Yulianti mendata CTKI serta melaporkan kepada saudara Albert (agency di Malaysia) dan memesan tiket ke Surabaya. Dan meminta kepada terdakwa Luis Maakh agar mengantar ke

menampung CTKI tersebut tidak terbiasa menerima penitipan orang, Karena saksi sebelumnya tidak pernah bekerja dibidang pengiriman CTKI, tetapi dahulu saksi pernah bekerja di PT Alam Permai yang bergerak di PJTKI. Pada saat itu pekerjaan saksi sedang sepi dan saksi dijanjikan Albert untuk dipekerjakan di wilayah Surabaya, dan terdakwa Luis Maakh juga pernah menjadi sponsor di PT tempat saksi bekerja yaitu dicabang Kupang. Sehingga pada saat itu saksi tidak curiga dengan mereka. Dahulu pada saat saksi bekerja di PT Alam Permai, orang yang ingin diberangkatkan menjadi TKI harus mempunyai beberapa berkas yang lengkap. Sehingga kemudian saksi bertanya kepada CTKI tersebut dan ternyata mereka hanya membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), kemudian saksi mengatakan kepada teman saksi yang bernama Trisnawati (Rumah penampungan) agar melapor kepada ketua RT. Saksi tidak bekerja di rumah Trisnawati dan saksi tidak bekerja di PJTKI tetapi di swasta. Sehingga perihal perekrutan CTKI di Kupang saksi tidak mengetahui karena saksi hanya mengenal Luis Maakh, bahkan CTKI tersebut tidak mengenal Albert. Luis Maakh dan Albert adalah orang berbeda karena suaranya berbeda terhadap keterangan saksi. Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

- b. Angga Novriansya, SH. Awalnya pada tanggal 11 Agustus 2014 saksi dapat informasi dari waraga sekitar bahwa disalah satu rumah warga ada beberapa orang CTKI ilegal yang ditampung. Kemudian pada hari selasa tanggal 12 Agustus mengadakan penyelidikan bersama, kemudian melakukan pengerebekan, dan saksi bersama kami melakukan introgasi pada pemilik rumah serta 13 orang CTKI tersebut. Setelah saksi melakukan introgasi, para

- 4) Yang bersangkutan harus mempunyai job order atau permintaan penempatan TKI.
- 5) Surat izin penyerahan, beserta pengantar rekrut atau bukti rekrut.
- 6) Kemudian PJTKI melakukan perekrutan kedisaker kabupaten kota yang ditunjuk, misalnya daerah Malang, Blitar dan sebagainya dan itu ada jumlahnya, misalnya daerah Malang dapat lima orang kemudian Probolinggo dapat tujuh orang.
- 7) Pelatihan, dan pelatihan ini harus didahului dengan memiliki paspor.
- 8) Uji kompetensi.
- 9) Persiapan untuk berangkat.

Syarat yang harus dipenuhi oleh CTKI agar bisa bekerja ke luar negeri yaitu, Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan penguasaan perseroan sekurang-kurangnya 21 tahun; Sehat rohani dan jasmani; Tidak dalam keadaan hamil bagi CTKI perempuan; Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) atau sederajat. Kemudian Mekanisme dan tata cara melakukan penempatan CTKI adalah (a) Mengurus SIP (Surat Ijin Pengerahan), (b) Perekrutan dan seleksi, (c) Pendidikan dan pelatihan kerja, (d) Pemeriksaan kesehatan dan psikologis, (e) Pengurusan dokumen, (f) Uji kompetensi, (g) Pembekalan ahir keberangkatan dan, (h) Pemberangkatan. Pelaksanaan penempatan TKI swasta hanya dapat membebaskan biaya penempatan kepada CTKI untuk komponen biaya sebagai berikut (a) Pengurusan dokumen jati diri, (b) Pemeriksaan kesehatan dan psikologis, (c) Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Dan dia juga mengatakan bahwa orang perseorang tidak diperbolehkan memberangkatkan warga Negara Indonesia

untuk bekerja walaupun orang yang ingin diberangkatkan sudah mempunyai permit untuk bekerja diluar negeri. Dan PPTKIS tidak diperbolehkan memberangkatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.

- d. Sukma Imam Wahyudi SH. Pada tanggal 11 Agustus 2014 ada informasi dari warga bahwa di rumah Trisnawati ada penampungan calon TKI, kemudian pada malam hari saksi bersama tim menyanggong didekat rumah tersebut sampai pagi dan tidak ada yang keluar akhirnya keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2014 saksi bersama tim mendatangi TKP untuk memastikan kebenaran. Setelah saksi masuk kedalam rumah Trisnawati, para CTKI tersebut sudah siap-siap untuk pembuatan paspor. Jumlahnya sebanyak 13, mereka berasal dari Kupang dan dititip oleh Isye Indrawati di rumah Trisnawati untuk ditampung sementara. Di TKP saksi hanya menemukan KTP dan tiket dari Kupang dengan tujuan Surabaya. Menurut para CTKI, mereka direkrut oleh Luis Maakh dan Tri Yukianti. Luis Maakh dan Tri Yulianti ditangkap kemudian saksi pergi kerumah Luis Maakh ditemukan surat *medical cek up* CTKI atas nama Novri, Y Nafi dan Sofia Febiana Kalake Kebo, 1 lembar kwatansi biaya medical cek up, 1 lembar kartu nama Luis Maakh sebagai kepala cabang PT Fioken Kencana Mandiri, 1 tabungan buku BCA atas nama Luis Maakh, 1 lembar keputusan kepala kantor pelayanan perizinan terpadu Propensi satu pintu provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 562/04/KPPTSP2014 tentang pendirian cabang diwilayah propensi dari perpanjangan SIPPPTKIS : PT Fioken Kencana Mandiri surat pengantar rekrut No. TKT 560 482/PP.02/2014 tanggal 14 Juli 2014, 1 buah

stempel cabang PT Fioken Kencana Mandiri selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan dirumah Tri Yulianti dan ditemukan barang bukti 1 lembar kwantansi biaya proses 8 orang CTKI, 1 lembar kwantsi uang muka tiga CTKI, satu buah laptop merk *Acer Aspire One Series* Model No. NAV 70, 1 satu buah handphone Merk Oppo Tipe R 1001. Kemudian saksi membuka laptop tersebut didalamnya ada daftar TKI menurut CTKI yang merekrut mereka adalah Luiah Maakh dan Tri Yulianti dan yang membiayai CTKI tersebut adalah Tri Yulianti yang akan mengirim CTKI tersebut ke Malaysia selanjutnya saksi membawa terdakwa Luis Maakh dan Tri Yulianti ke polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

- e. Trisnawati, Saksi Trisnawati adalah pemilik rumah yang dijadikan tempat menampung para CTKI. Namun dalam hal ini saksi hanya dititipi oleh Isye Indrawati di rumahnya yang berada di jalan KH. Hasyim RT. 09 RW. 02, No. 32 Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2014 kurang lebih pukul 06.30 WIB. Saksi kenal dengan Isye Indrawati disupermarket waktu belanja dan saksi menerima titipan CTKI, sebanyak jumlah 13 orang. Pertama sebanyak 4 orang, kedua 3 orang dan yang ketiga sebanyak 6 orang. Diantara 13 orang tersebut hanya 2 orang yang mempunyai KTP, sementara 11 orang masih dalam proses pembuatan KTP. Saksi menerima uang dari Isye Indrawati sejumlah satu juta rupiah, tetapi yang 500.000, di gunakan untuk membayar dagangan saya dan yang 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli beras untuk memberi makan CTKI yang ditampung dirumah saksi. Yang mengantar CTKI, yang ditampung dirumah

saksi untuk mengurus Paspor adalah Isye Indrawati. Dan mengatakan bahwa orang-orang yang ditampung di rumah saksi ingin diberangkatkan keluar negeri untuk mencari kerja. Selama saksi mengenal Isye Indrawati, jumlah orang yang sudah dititipkan di rumah saksi untuk diberangkatkan keluar negeri sudah sebanyak 25 orang. Saksi diberitahu CTKI yang merekrut mereka di Kupang yaitu Luis Maakh. Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

- f. Didik Suyanto, Ia bekerja sebagai Direktur Utama PT Fioken Kencana Mandiri berpusat di Jakarta. Dan mengenal saudara Luis Maakh sekitar bulan September 2013. Pada saat itu saksi dipanggil untuk mengikuti bimbingan teknis PRCTKI (Petugas Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia). Saksi mengatakan bahwa terdakwa Luis Maakh merupakan kepala cabang PT Fioken Kencana Mandiri di Oeufu Kupang. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada laporan CTKI di PT Fioken Kencana Mandiri kantor pusat Jakarta atas nama Belandina Fouk, Sofian Febiana, Kalake Kebo, Getrubis Bete, Indri Nabuasa, Kristina Benu, Ida Nitano, Herlina Totu, Robeke Seuk, Maria Matide Hoar, Novry Y Nfi, Galu Hali, Apriliana Bangi Tida dan Yohan Bele. Ia juga mengatakan bahwa pemberangkatan CTKI tidak memenuhi prosedur PT Fioken Kencana Mandiri karena tidak terdaftar dalam online system BNP2TKI atas nama PT Fioken Kencana Mandiri. Tidak pernah memerintahkan terdakwa Luis Maakh untuk menempatkan CTKI tersebut untuk bekerja di Malaysia. Dan penempatan murni atas inisiatif terdakwa Luis Maakh sendiri secara perorangan dan tidak diproses melalui PT Fioken Kencana Mandiri.

3. Keterangan Terdakwa

- a. Luis Maakh (Terdakwa satu), dalam hal ini terdakwa terbukti bertugas mengirim calon TKI ilegal ke Surabaya sebanyak 6 orang. Terdakwa juga mengatakan bahwa CTKI yang di kirim sudah mempunyai beberapa dokumen, dan masih dalam proses pengurusan paspor di Surabaya. CTKI yang dikirim ke Surabaya oleh Luis Maakh adalah Sofian Febiana Kalake Kebo, Getrudis Bete, Indri Nabuasa, Kristina Benu, Robeka Sauk, Nofri Y Naf yang keseluruhan dari mereka hanya memiliki dokumen berupa KTP saja. Sementara surat-surat yang lain sebagai syarat pengajuan paspor diurus di Surabaya oleh Isye Indrawati. Sebenarnya CTKI tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai TKI ke Malaysia dikarenakan dokumen mereka tidak lengkap. Namun karena Yuli memerintahkan untuk dikirim ke Malaysia sebagai TKI mandiri, dan sudah dilaporkan kepada Albert yang berada di Malaysia maka CTKI yang tidak memenuhi prosedur di berangkatkan ke Surabaya. Di Surabaya CTKI dijeput oleh Isye Indrawati untuk proses keberangkatan ke Malaysia, sesuai kesepakatan dengan Albert. Dimana semua biaya mulai dari perekrutan hingga keberangkatan ditanggung oleh Albert dengan mentransfer melalui Yuli maupun langsung kepada Terdakwa. Karena terdakwa dapat imbalan dari Albert sejumlah satu juta rupiah per orang.
- b. Tri Yulianti (Terdakwa dua), terdakwa kenal dengan saudara Luis Maakh pada tanggal 7 Januari 2014. Terdakwa bertugas menghubungi, menghimpun,

menginterview, dan memberangkatkan CTKI yang ditolak oleh PT Fioken. Terdakwa dua mengatakan CTKI yang ditolak oleh PT Fioken jangan dipulangkan terlebih dahulu namun menghubungi Isye Indrawati untuk membuat paspor 12 CTKI yang ditolak tersebut. Dari 12 orang tersebut terdapat CTKI yang buta huruf, dokumen belum lengkap dan ada yang UNVIT. Jumlah yang diberangkatkan adalah dua belas orang, enam orang rekrutan Luis Maakh dan enam orang rekrutan terdakwa dua, dengan tiga kali keberangkatan hari Kamis 3 orang, hari Jum'at 3 orang dan hari Sabtu 3 orang. Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui siapa yang mengantar kebandara terdakwa hanya mengetahui dokumen yang dibawa hanya KTP saja dan CTKI tersebut ingin diberangkatkan ke Malaysia. Sementara dokumen yang diperlukan oleh CTKI untuk dapat berangkat ke Malaysia yaitu Paspor, Visa kerja, KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri) dan asuransi, telah dipersiapkan atau belum terdakwa tidak mengetahui. Dalam hal ini, terdakwa merekrut CTKI atas perintah Albert karena terdakwa bekerja kepada Albert mulai dari bulan Januari 2012 dengan gaji sebesar dua juta rupiah perbulan. Dia mengatakan bahwa CTKI tersebut dijemput oleh Isya Indrawati di Surabaya dalam proses pengurusan paspor, karena yang di Surabaya ialah Isye Indrawati. Isye Indrawati diperkenalkan oleh terdakwa Luis Maakh kepada Albert melalui via telephone di mana waktu itu saudara Albert datang ke Nusa Tenggara Timur, sementara itu pembicaraan Albert dan Isye Indrawati terkait pembuatan paspor CTKI di Surabaya. Kemudian Albert meminta kepada saya supaya mengirim CTKI kepada Isye Indrawati yang berada di Surabaya. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ingin

memberangkatkan CTKI ke Malaysia tetapi yang terdakwa ketahui setelah dibuatkan paspor oleh Isye Indrawati, kemudian CTKI, di berangkatkan ke Medan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui proses selanjutnya. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Isye Indrawati bahwa pengiriman CTKI tanpa dokumen pengantar dan tanpa ijin jalan murni atas perseorangan. Dan komisi yang diterima oleh terdakwa sebesar 13.000.000. Terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Dari paparan alat bukti, keterangan saksi serta keterangan terdakwa diatas dapat disimpulkan bahwa, terdakwa Luis Maakh dan terdakwa Tri Yulianti melakukan tindak pidana turut serta menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri dengan perorangan. Terdakwa telah mengakui bersalah karena melakukan tindak pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yaitu penjara selama tiga tahun dan denda sebanyak 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

C. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Menyelesaikan Kasus Pidana Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Direktori Putusan Nomor 135/Pid. B/2015/PN. SDA

Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidorajo dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Luis Maakh dan terdakwa Tri Yulianti melakukan tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia di luar negeri yang diatur dalam pasal 102, ayat 1, huruf a jo Pasal 4 Undang-Undang No

Kupang, akan tetapi berdasarkan Didik Suyanto, terdakwa Luis Maakh tidak mempunyai kapasitas mengirim CTKI keluar negeri akan tetapi hanya bertugas merekrut tenaga kerja sehingga yang dilakukan terdakwa Luis Maakh tersebut tanggungjawabnya sendiri. Terdakwa Luis Maakh mendapat perintah merekrut tenaga kerja dari Kupang oleh Albert yang berada di Malaysia, melalui telepon seluler Luis Maakh. Albert juga berbicara dengan terdakwa Tri Yulianti pada intinya meminta kepada para terdakwa untuk mencari tenaga kerja, dan jika sudah diperoleh CTKI maka segera dikirim ke Surabaya kepada saksi Isye Indrawati yang sudah terbiasa mengurus CTKI. Selanjutnya CTKI dikirim ke Surabaya dengan dua kali penerbangan setelah sampai di Surabaya semua akan diurus oleh saksi Isye Indrawati, termasuk mengurus paspor, benar para CTKI tersebut dijemput oleh Isye Indrawati yang merupakan teman terdakwa Luis Maakh dan Albert yang sering diminta pertolongan. selanjutnya CTKI diinapkan di rumah saksi Trisnawati yang menerima uang dari saksi Isye Indrawati untuk uang makan CTKI. Berdasarkan informasi masyarakat setempat 13 orang CTKI dapat diamankan oleh pihak kepolisian dan tidak jadi diberangkatkan ke Malaysia. Bahwa terdakwa Luis Maakh yang telah terbiasa mencari tenaga kerja Indonesia meminta kepada terdakwa Tri Yulianti, untuk mencari tenaga kerja di Kupang, kemudian terdakwa Tri Yulianti mulai merekrut, menadata dan menyeleksi tenaga kerja dan slalu berhubungan dengan terdakwa Luis Maakh tentang tenaga kerja yang didapat dan persiapan keberangkatan ke Surabaya, sehingga para terdakwa mempunyai tujuan yang sama, yaitu merekrut dan memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri. Terdakwa Luis Maakh sebagai

kepala cabang PT Fioken dikupang dan Tri Yulianti sebagai staf job order *Agency* dan pernah menjadi TKI di Singapura dipercaya oleh CTKI untuk mempekerjakan di luar negeri yang disalah gunakan oleh para terdakwa, sebab para terdakwa tidak melibatkan atau berkoordinasi dengan instansi di Kupang, dalam rangak perekrutan dan pemberangkatan tenaga kerja ke luar daerah atau ke luar negeri.

Jelas dalam hal ini para terdakwa dalam mengirim CTKI ke Surabaya atas pribadi (bukan orang yang berhak), serta proses perekrutan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang diperlukan, maka dari itu unsur ini telah terpenuhi.

- c. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Rumusan unsur tersebut sebagai *deelneming*, yang merumuskan pelaku *dader* yang melakukan *plegen* yang menyuruh melakukan *doen plegen* atau yang turut melakukan *medepleger* adalah sama-sama dipidana atas perbuatan yang dilakukan. Sehingga berdasarkan keterangan dan pengakuan para terdakwa, baik terdakwa Luis Maakh maupun terdakwa Tri Yulianti sama-sama mempunyai niat untuk mengirim tenaga kerja ke Malaysia melalui Surabaya, padahal sudah diketahui CTKI tidak mempunyai standart sebagai CTKI dan terdakwa tidak mempunyai kapasitas mengirim tenaga kerja. Sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab sendiri dan juga masing-masing saling mempengaruhi dengan yang lain untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja (turut serta). Berdasarkan kasus ini, tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia diluar negeri majelis hakim pengadilan negeri Sidoarjo dalam memutuskan

